



PUTUSAN

Nomor 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 April 1981, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di (alamat Ktp) XXXX Kabupaten Malang (alamat Sekarang) XXXX Kabupaten Gresik; sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Advokat pada kantor Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Desember 2023, Nomor : 3703/ kuasa/ 12/ 2023/ PA.Sda. sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Oktober 2023 dengan register nomor 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda. yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: B-220/Kua.13.29.17/PW.01/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, Malang, NIK XXXX, belum lulus SMP, tanggal lahir 22 Februari 2011 (umur 12 tahun 7 bulan)
 - b. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 21 Mei 2016 (umur 8 tahun 3 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami Istri
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah kos, akan tetapi pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Januari 2022 dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama ini anak bernama
 - a. ANAK 1, Malang, NIK XXXX, belum lulus SMP, tanggal lahir 22 Februari 2011 (umur 12 tahun 7 bulan)
 - b. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 21 Mei 2016 (umur 8 tahun 3 bulan) tinggal bersama Pemohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon.

Hal 2 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama
 - a. ANAK 1, Malang, NIK XXXX, belum lulus SMP, tanggal lahir 22 Februari 2011 (umur 12 tahun 7 bulan)
 - b. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 21 Mei 2016 (umur 8 tahun 3 bulan) berada dalam asuhan Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Malang, NIK XXXX, belum lulus SMP, tanggal lahir 22 Februari 2011 (umur 12 tahun 7 bulan)
 - b. ANAK 2, Surabaya, NIK XXXX, belum lulus SD, tanggal lahir 21 Mei 2016 (umur 8 tahun 3 bulan) untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada setiap persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Hal 3 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan untuk lebih mengoptimalkan usaha tersebut Majelis telah menempuh melalui proses mediasi dengan mediator Rini Astuti, SH., MH. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil - dalil gugatan Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, Termohon membenarkan gugatan Pemohon pada poin 1;
3. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 2, itu tidak benar karena yang benar adalah setelah menikah kita tinggal di rumah kos di XXXX Kota Surabaya selama \pm 6 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah Bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK: XXXX;
- b. ANAK 2, Jenis kelamin laki-laki - laki-laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK: XXXX;

Sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon;

4. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 3 beserta alasannya karena tidak benar Bahwa sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu :
 - a. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri itu tidak benar, bahwa alasan tersebut tidak jelas dan terlihat mengada - ada karena selama ini Termohon selalu melayani Pemohon dengan sepenuh hati mungkin sebaliknya Pemohon yang sudah bosan dengan Termohon sehingga Pemohon tidak mau berhubungan suami istri;

Hal 4 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon sering menuduh Pemohon seiingkuh itu tidak benar apabila sering menuduh seiingkuh melainkan pernah sekaii menuduh Pemohon seiingkuh, awalnya Termohon tidak pernah menyangka apabila selama 13 tahun menikah dengan Pemohon, Termohon selalu setia dan melayani Pemohon dengan baik hingga akhirnya pada tanggal 30 April 2023 Termohon menemukan bukti Chek in hotel di Fave Hotel dan Chek out tanggal 1 Mei 2023 dan dari situlah kecurigaan Termohon dimuaii bahwa Pemohon telah seiingkuh dengan Wanita idaman lain meskipun Termohon sudah pernah menanyakan tentang hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon beralasan apabila dia menginap karena urusan pekerjaan;

Bahwa hal tersebut sempat diakui oleh Pemohon di ruang mediasi bahwa Pemohon sering jajan dengan Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 4 itu tidak benar karena selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah ranjang sama sekaii hingga akhirnya Pemohon pada bulan September 2023 sudah tidak pulang ke rumah hingga Termohon menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pemohon telah mengajukan cerai kepada Termohon;

6. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 5 itu tidak benar karena hingga saat ini Pemohon tidak pernah sekalipun untuk berusaha damai pada kenyataannya Pemohon tidak ada usaha memperbaiki hubungan rumahtangganya dengan Termohon meskipun Termohon sudah pernah mengajak bicara dengan Pemohon terkait masalah rumahtangganya yang dialami oleh Pemohon maupun Termohon saat ini tetapi malah Pemohon yang marah - marah dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan sidang tanggal 6 Desember 2023 Pemohon telah mencabut gugatan hak asuh anaknya maka dengan demikian Pemohon tidak meminta Hak Asuh atas kedua anaknya tersebut;

8. Bahwa pada kenyataannya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sangat bisa diperbaiki lagi karena sebenarnya Termohon masih berat untuk bercerai karena selain ingin mempertahankan rumah tangganya, Termohon juga berkeinginan agar Pemohon sebagai kepala rumah tangga

Hal 5 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai imam buat Termohon, tetapi apabila keinginan Pemohon sangat keras ingin berpisah dengan Termohon maka Termohon juga tidak keberatan;

9. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan oleh Pemohon yang nota bene seorang suami maka Termohon akan menuntut hak - haknya yaitu nafkah iddah, uang Mut'ah dan juga akan menuntut hak asuh anak serta nafkah anak untuk kedua anaknya yang bernama, ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22

Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 2, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX, nafkah anak dan harta Bersama atau harta gono gini berupa:

- a. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- b. 2 sepeda motor :
 1. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2015, warna Hitam Merah, atas nama XXXXX
 2. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2019, warna Coklat Hitam, atas nama XXXXX
- c. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol: N 1621ABL, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXX

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI menolak semua dalil - dalil TERGUGAT REKONPENSI semula Pemohon dalam Konpensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa, dalil - dalil TERMOHON dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonpensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadionah terhadap anak yang bernama ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 2, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX dan karena anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat Rekonpensi dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi atau Ibu

Hal 6 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonpensi atau Ibu kandungya;

4. Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar - benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah, uang mut 'ah, nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah anak 2 orang anak yang ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK XXXX tersebut setiap buiannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
4. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan juga disesuaikan dengan lamanya Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang usia perkawinannya ± 13 tahun, dan pada saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja di XXXX, jabatan Store Manager, sudah + 17 tahun masa kerjanya dan sekarang berpenghasilan sebesar Rp. 14.000.000,-, (Empat Belas Juta) setiap buiannya, sesuai pengakuan Pemohon sendiri didepan Majelis Hakim di ruang persidangan;
5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta Bersama yang belum pernah dibagi antara lain :
 - a. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal 7 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 sepeda motor :

1. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2015, warna Hitam Merah, atas nama XXXXX

2. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2019, warna Coklat Hitam, atas nama XXXXX

c. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol: XXXXX, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXX;

6. Bahwa atas harta Bersama/ harta gono gini tersebut diatas belum pernah dibagi sama sekali kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan harus dibagi 2 masing - masing mendapat bagian Vi bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan Vi bagian untuk Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Termohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 1, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX, dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (Ibu kandungnyanya);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;

Hal 8 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 buian, sebesar 3 buian x Rp. 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah - nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebelum Ikrar Taiak Diucapkan di depan Persidangan;
7. Menetapkan bahwa harta Bersama/ harta gono - gini berupa :
 - i. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - ii. 2 sepeda motor :
 1. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2015, warna Hitam Merah, atas nama XXXXX;
 2. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol : XXXXX, Tahun 2019, warna Coklat Hitam, atas nama XXXXX;
 - iii. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol : XXXXX, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXX;

Adalah harta bersama / harta gono - gini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta Bersama/ harta gono gini tersebut diatas untuk dibagi 2 masing - masing mendapat bagian Vi bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan Vi bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
9. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Mohon kebijaksanaan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terkait Pengajuan gugatan HAK Asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK 2, Jenis kelamin perempuan, tempat atnggal lahir Malang 22

Hal 9 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

February 2011 Umur 12 tahun oleh Termohon adalah sesuai keterangan Majelis Hakim karena anak sudah diatas 12 Tahun untuk bias dihadirkan dan dibiarkan memiih untuk ikut dengan siapa. Dan terkait dengan gugatan(balik TERMOHON untuk anak yang bernama ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Surabaya 21 Mei 2016 Umur 7 tahun dikarenakan dibawah umur maka PEMOHON mengabulkan untuk anak tersebut ikut hak asuh dengan TERMOHON sesuai aturan Undang Undang yang berlaku. Akan tetapi PEMOHON akan mengajukan gugatan hak asuh kembali jika ditemui ketidak wajaran dalam pengasuhanya.

2) Nafkah anak yang sanggup PEMOHON berikan adalah sebesar Rp 1.275.916/anak/bulan berdasarkan atas hitungan data BPS SIDOARJO Tahun 2023 yaitu pengeluaran riil masyarakat Sidoarjo per kapita nya (Rp 15.311.000/tahun). PEMOHON akan memberikan juga secara langsung terhadap anak anak tanpa melalui TERMOHON untuk ha 12 yang berkaitan dengan biaya sekolah. PEMOHON wajib diberikan akses kepada PIC/GURU atau Wali Murid dari Sekolah masing2 anak.

3) Terkait besaran nafkah Iddah & Uang Mut'ah yang diajukan oleh TERMOHON maka pihak PEMOHON mangajukan keberatan dengan nilai total yang diajukan sebesar Rp 130.000.000 tersebut. Adapun yang menyebabkan keberatan tersebut dikarenakan kondisi keuangan dari PEMOHON yang terbatas, masih ada tanggungan hutang yang wajib di selesaikan & selama +/-13 Tahun tidak pernah lalai memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan seluruh keluargasendirian, walaupun tanpa pernah pihak TERMOHON bertanya dan mencari tahu bagaimana atau dari mana PEMOHON bisa mencukupi semua kebutuhan tersebut. Oleh dikarenakan hal tersebut maka PEMOHON hanya bisa membayarkan sebesar:

Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 9.000.000 secara tunai

Uang Mut'ah sebesar Rp 11.000.000 secara tunai.

4) Adapun Terkait dengan harta yg disebutkan dalam surat tuntutan TERMOHON yaitu terdiri dari :

- a) 1 unit rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Masih dalam kondisi menyicil & semua cicilan tersebut juga masih ditanggung PEMOHON dari awal hingga saat ini tanpa ada bantuan sedikitpun dari TERMOHON.

Hal 10 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun PEMOHON akan mengajukan penjualan untuk rumah tersebut. Nilai penjualan tersebut dibagi menjadi 4 antara lain % bagian untuk PEMOHON, % bagian untuk TERMOHON, % bagian untuk GENDIS PUTRI FEBRIANI & VA bagian untuk RAKRYAN GALIH PUTRA. Dan dari hasil penjualan tersebut untuk bagian dari anal² di masukan ke dalam rekening tersendiri atas nama anak-anak untuk bisa dibuat kepentingan mereka pribadi kedepanya.

b) 2 sepeda motor scoopy sesuai dengan data terlampir dalam surat terlampir tuntutan TERMOHON, bersedia untuk dibagi 2 antara PEMOHON & TERMOHON masing-masing 1 sepeda motor.

c) 1 Mobil Toyota Kijang INNOVA No Pol XXXXX yang disebutkan di dalam pengajuan tuntutan TERMOHON telah dijual pada bulan Juli 2023. Adapun untuk hasil penjualan tersebut guna keperluan masuk sekolah tahun ajaran baru anak-anak & guna membayar hutang² saya ambil selama 2019 hingga 2021 (periode COVID 19) dimana penghasilan saya selama 3 tahun dipotong sebanyak 30% karena kebijakan WFH dari perusahaan tempat bekerja untuk mencukupi kebutuhan & mengangsur cicilan², membeli 1 unit sepeda motor scoopy bekas dengan No Pol XXXXX, dan juga Daihatsu Taft tahun 95 yang saat ini juga telah dijual untuk membayar hutang.

KESIMPULAN JAWABAN PEMOHON

1) Menolak gugatan/tuntutan TERMOHON dan merevisi besaran tuntutan berupa Nafkah anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dikarenakan kondisi keuangan PEMOHON yang terbatas, masih akan membiayai biaya sekolah anak-anak, PEMOHON tidak memiliki tempat tinggal jika rumah yang disebutkan dalam gugatan tersebut dijual dan akan mulai mengangsur rumah lagi dari 0, PEMOHON juga masih memiliki beban hutang berjalan.

2) Merevisi data harta bersama yang telah disebutkan di awal, dikarenakan status mobil Toyota Kijang INNOVA No Pol XXXXX telah dijual & hasil penjualannya telah digunakan untuk keperluan membayar hutang karena kurangnya penghasilan impact dari pemotongan upah terkait aturan WFH dari perusahaan selama 3 tahun 2019-2021.

Hal 11 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Merevisi pembagian harta berupa rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo menjadi 4 bagian. Menjual rumah tersebut dan membagi hasil penjualan tersebut. Dan dari hasil penjualan tersebut untuk bagian dari anak-anak di masukan ke dalam rekening tersendiri atas nama anak-anak untuk bisa dibuat kepentingan mereka pribadi kedepanya.
- 4) Mengabulkan untuk PEMOHON membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Mengabulkan gugatan cerai kepada TERMOHON. Dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam Rumah Tangga, adanya perceraian terus menerus yang dikhawatirkan akan menyebabkan efek yang tidak baik terhadap kedua pihak ataupun pihak anak-anak.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon di depan persidangan telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban dan Duplik Termohon dan Menolak menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon pada Jawabannya tanggal 18 Desember 2023 tsdak menanggapi Dalam Konpensi jawaban Termohon tanggal 13 Desember 2023 untuk keseluruhan dari poin 1 sampai point 8, maka secara langsung Pemohon telah mengakui Jawaban Termohon tersebut adalah benar dan Pemohon hanya menanggapi terkait poin 9 Dalam Konpensi Jawaban Termohon;
3. Bahwa, Termohon dalam jawabannya tanggal 18 Desember 2023 Point 1 terkait masalah hak asuh anak akan menyerahkan sepenuhnya kepada anak yang pertama ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011/ umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX, karena usia anak tersebut sdh 12 Tahun dan akan dihadirkan dalam persidangan untuk memilih ikut siapa nantinya itu adalah hak sepenuhnya anak pertama, dan untuk anak kedua ANAK 2, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX, secara otomatis karena anak tersebut masih berusia dibawah 12 Tahun maka anak

Hal 12 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dalam asuhan Termohon atau ibu kandungnya, Mohon Majelis Hakim ketahui bahwa dari awal persidangan Pemohon telah mencabut gugatan hak asuh anak dan anak - anak tersebut saat ini ikut Termohon atau ibu kandungnya dalam keadaan sehat dan kondisi anak baik - baik saja tidak terlantar dan anak - anak tetap bersekolah dan mengaji artinya Pemohon sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab serta ibu yang telah merawat anak - anaknya dengan baik, yang selalu memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak - anaknya;

4. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas Jawaban Pemohon pada poin 2, bahwa dalit Pemohon pada Poin 2 tersebut bukanlah sebuah jawaban, karena bukan atas hitungan data BPS Sidoarjo Tahun 2023 sebagai patokan untuk memberikan nafkah anak itu sangat tidak benar bahwa yang benar adalah kemampuan seorang ayah untuk menafkai anak - anaknya adalah tergantung dari penghasilan ayahnya setiap bulan bahkan seorang ayah tidaklah pantas apabila perhitungan dalam hal menafkai anak - anaknya karena selain itu adalah kewajiban seorang ayah yang harus menafkai anak - anaknya dan Pemohon sangatlah mampu untuk memberikan nafkah kedua anak setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak - anaknya, mengingat gaji Pemohon sesuai pengakuannya di depan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas Juta Rupiah) per bulan;

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas apabila biaya sekolah anak - anaknya nanti wajib diberikan kepada PIC/Guru karena tidak semua sekolah pembayaran SPP atau biaya sekolah lainnya harus melalui Guru melainkan juga bisa lewat Trasfer rekening sekolah, oleh karena itu pembayaran SPP atau biaya sekolah lainnya yang diberikan oleh Pemohon akan di bayarkan oleh Termohon/ibu kandungnya selaku pemegang Hak Asuh Anak;

5. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas Jawaban Pemohon pada poin 3, justru dalil Jawaban Pemohon poin 3 tersebut sangat aneh, karena apa yang dijelaskan oleh Pemohon itu adalah kewajiban seorang suami atau

Hal 13 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga yang harus menafkai istri/Termohon dan anak - anaknya, mencukupi segala kebutuhan keluarganya itu adalah tugas seorang suami sedangkan tugas seorang istri membantu mengatur keperluan rumah tangganya sehari - hari dengan sebaik - baiknya;

Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan oleh Pemohon yang nota bene seorang suami maka Termohon menuntut hak - haknya yaitu nafkah iddah dan uang Mufah kepada Pemohon, seiaian itu Termohon adalah seorang istri yang tidak nuusyuz selama ini Termohon selalu melayani suami/Pemohon dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri:

Bahwa tuntutan Termohon terkait nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (TigaPuluh Juta Rupiah) dan Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah hal yang wajar karena mengingat Penghasilan Pemohon dianggap mampu untuk membayar nafkah - nafkah tersebut karena bekerja di XXXX, jabatan Store Manager, sudah + 17 tahun masa kerjanya dan sekarang berpenghasilan sebesar Rp. 14.000.000,-, (Empat Belas Juta) setiap bulannya, sesuai pengakuan Pemohon sendiri didepan Majelis Hakim di ruang persidangan bahkan Pemohon juga mendapatkan bonus dari Perusahaan 1 buah mobil Inova yang harganya mencapai + Rp. 400.00.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa terkait point 4 a dan c, Termohon sangat keberatan apabila 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah harta Bersama/ harta gono - gini Pemohon dan Termohon dibagi 4 yaitu 1A bagian untuk Pemohon, 1A bagian untuk Termohon, 1A bagian untuk anak yang pertama dan 1A bagian untuk anak yang kedua, mengingat itu adalah hgarta Bersama atau garta gono - gini maka rumah tersebut harus dibagi 2 yaitu Vz untuk Pemohon dan Vz untuk Termohon atau apabila Pemohon tidak keberatan dan setuju maka rumah tersebut sepenuhnya akan dihibahkan kepada anak - anaknya mengingat anak - anaknya masih kecil dan masih butuh tempat tinggal;

Bahwa terkait Point 4 c Termohon keberatan apabila 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol: XXXXX, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXXtersebut telah dijual untuk biaya sekoiah anak - anak, membayar hutang2 yang mana semua itu tidak pernah ada karena selama ini tidak ada

Hal 14 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan ataupun hutang apapun sehingga Pemohon sampai menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan mobil tersebut Termohon juga tidak pernah tahu kegunaannya, bahwa secara tidak langsung Pemohon telah melakukan penggelapan harta Bersama yang mana seharusnya mobil tersebut adalah harta Bersama/ harta gono gini yang secara hukum harus dibagi 2 yaitu Vz bagian untuk Pemohon dan V2 bagian untuk Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai PENGUGAT REKONPENSI menolak semua dalil - dalil TERGUGAT REKONPENSI semula Pemohon dalam Konpensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh PENGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa, dalil - dalil TERMOHON dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonsensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa, sekali lagi Penggugat Rekonsensi, mengajukan Gugatan Hak asuh anak atau Hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK 2 , Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK: XXXX dan ANAK 1, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX dan karena anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat Rekonsensi dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi atau Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonsensi atau Ibu kandungnya;
4. Bahwa, apabila perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi benar - benar terjadi dan juga perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonsensi, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut'ah, nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 1. Nafkah anak 2 orang anak yang ANAK 2 , Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 1, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK : XXXX tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah)

Hal 15 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sampai anak dewasa dan setiap tahunnya bertambah sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;

2. Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,-
=

Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat

Rekonpensi secara tunai Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai;

4. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan juga disesuaikan dengan lamanya Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang usia perkawinannya + 13 tahun, dan pada saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja di XXXX, jabatan Store Manager, sudah ± 17 tahun masa kerjanya dan sekarang berpenghasilan sebesar Rp. 14.000.000,-, (Empat Belas Juta) setiap bulannya, sesuai pengakuan Pemohon sendiri didepan Majelis Hakim di ruang persidangan
5. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Bersama yang belum pernah dibagi antara lain :
 - a. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 2 sepeda motor :
 1. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol: XXXXX, Tahun 2015, warna Hitam Merah, atas nama XXXXX;
 2. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol: XXXXX, Tahun 2019, warna Coklat Hitam, atas nama XXXXX
 - c. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol: XXXXX, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXX
6. Bahwa atas harta Bersama/ harta gono gini tersebut diatas belum pernah dibagi sama sekali kepada Pemohon dan Termohon dan harus dibagi 2 masing - masing mendapat bagian Vz bagian untuk Pemohon dan Vz bagian untuk Termohon;

Hal 16 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Termohon dan DupiikTermohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama . ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Malang, 22 Februari 2011, umur 12 Tahun 10 bulan, NIK : XXXX dan ANAK 2, Jenis kelamin laki - laki, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 21 Mei 2016, umur 7 Tahun 7 bulan, NIK ; XXXX, dalam asuhan Penggugat Rekonsensi (Ibu kandungnyanya);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan setiap tahunnya bertambah menyesuaikan perkembangan ekonomi Nasional;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah - nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai sebelum Ikrar Talak Diucapkan di depan Persidangan;
7. Menetapkan bahwa harta Bersama/ harta gono - gini antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi adaiah :
 - i. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - ii. 2 sepeda motor :

Hal 17 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol: XXXXX, Tahun 2015, warna Hitam Merah, atas nama XXXXX;
2. 1 sepeda motor Honda Scopy Nopol: XXXXX, Tahun 2019, warna Coklat Hitam, atas nama XXXXX
- iii. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol: XXXXX, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, atas nama XXXXX

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta Bersama/ harta gono gini tersebut diatas untuk dibagi 2 masing - masing mendapat bagian V2 bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan V2 bagian untuk Tergugat Rekonpensi;

9. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Mohon kebijaksanaan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya nomor B-220/kua.13.29.17/ PW.01/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXX nomor XXXX tanggal 08 Juli 2012, (P-2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXX, SIP Nomor XXXX tanggal 05 Mei 2016, (P-3)

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: nama umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Malang, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal 18 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan'
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di kos, sedangkan Termohon tinggalnya di rumahnya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan tidak akan menhadirkan saksi dipersidangan;

Bahwa Termohon menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan bukti di persidangan,

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 Nopember 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal 19 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah kos, akan tetapi Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2022 dan juga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Hal 20 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1 benar;
- Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, bahwa alasan tersebut tidak jelas dan terlihat mengada-ada karena selama ini termohon selalu melayani Pemohon dengan sepenuh hati mungkin sebaliknya Pemohon yang sudah bosan dengan Termohon sehingga Pemohon tidak mau berhubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, awalnya Termohon tidak pernah menyangka apabila selama 13 tahun menikah dengan Pemohon, Termohon selalu setia dan melayani Pemohon dengan baik hingga akhirnya pada tanggal 30 April 2023 Termohon menemukan bukti Chek in Hotel di Fave Hotel dan Chek out tanggal 1 Mei 2023 dan dari situlah kecurigaan Termohon dimulai bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain meskipun Termohon sudah pernah menanyakan tentang hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon beralasan apabila dia menginap karena urusan pekerjaan, bahwa hal tersebut sempat diakui oleh Pemohon di ruang mediasi bahwa Pemohon sering jajan dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 4 karena selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah ranjang sama sekali hingga akhirnya Pemohon pada bulan September 2023 sudah tidak pulang ke rumah hingga Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pemohon telah mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar karena hingga saat ini tidak pernah sekalipun untuk berusaha damai pada kenyataannya Pemohon tidak ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangganya meskipun Termohon sudah pernah mengajak bicara dengan Pemohon terkait masalah rumah tangganya yang dialami oleh Pemohon

Hal 21 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon saat ini tetapi malah Pemohon yang marah-marah dengan Termohon;

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka Termohon akan menuntut hak-haknya yaitu nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 2, dan ANAK 1, nafkah anak, dan harta bersama berupa ;

- a. 1 buah rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- b. 2 sepeda motor , 1. Sepeda Motor Honda Scopy XXXXX, tahun 2015, warna hitam merah atas nama XXXXX, 2. Sepeda Motor Honda Scopy XXXXX, tahun 2019, warna coklat Hitam, atas nama XXXXX;
- c. 1 Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T Nopol XXXXX, tahun 2016 warna hitam metalik atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi, majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, dan P-2, serta saksi 1 orang yang bernama Lutfiati binti A Fadelan yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan

Hal 22 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Lutfiati binti A Fadelan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tidak pernah tahu ada masalah dalam rumah tangganya, yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tinggal di kos-kosan, sedangkan Termohon tinggal dirumahnya sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan saksi yang diajukan hanya 1 (satu) orang dan tidak akan mengajukan lagi saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dengan tidak ada bukti lain maka saksi tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 169 HIR bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal 23 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H.M. Ridwan Awis, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H,M.H . dan Drs. Muhlis, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Shohih

Ttd

Drs. Muhlis, S.H, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.M.Ridwan Awis,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Winoto S.H.

Hal 24 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	790.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, Put. No. 3693/Pdt.G/2023/PA.Sda